



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Email :perpustakaanluwutimur@gmail.com

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026  
KEPALA DINAS,**

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur harus menyusun peta proses bisnis;
  - b. Bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten luwu timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Luwu Timur, harus menyusun peta proses bisnis;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Luwu Timur, tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2021-2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Indonesia Tahun 1959 Nomor 79,(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024;
14. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2026;
15. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 373 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Peta Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung ; dan
  2. Peta Proses Bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0.
  3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.
  4. Petalintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR,



SATRI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19641231 199011 1 005

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Daerah Kab. Luwu Timur.
2. Kepala Bapelitbangda Kab. Luwu Timur.
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur.
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALADINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR       TAHUN 2021  
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021-2026


PETA PROSES BISNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Bagan Peta Proses Bisnis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

LEVEL 0: SASARAN STRATEGIS

PETA PROSES BISNIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	UTAMA	 DPK 01 PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT	 DPK 02 PENINGKATAN ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SARANA BANTU TEMU BALIK
	PENDUKUNG	 DPK 03 PENINGKATAN KUALITAS & PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH	

LEVEL1 :PROGRAM








<p><b>DPK 03 PENINGKATAN KUALITAS &amp; PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERANGKAT DAERAH</b></p>	<div data-bbox="692 293 907 440" data-label="Image"></div> <div data-bbox="650 464 949 586" data-label="Text"><p>DPK 03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</p></div>
--	--

LEVEL2 :KEGIATAN

<p><b>DPK 01.01 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b></p>	<table><tr><td data-bbox="533 376 1241 1190"><p>DPK 01.01.01 Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota</p></td><td data-bbox="1241 376 2065 1190"><p>DPK 01.01.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab/kota</p></td></tr></table>	 <p>DPK 01.01.01 Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota</p>	 <p>DPK 01.01.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab/kota</p>
 <p>DPK 01.01.01 Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kab/kota</p>	 <p>DPK 01.01.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab/kota</p>		

<p><b>DPK 01.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab/kota</b></p>	 <p>DPK. 01.01.02.01 Pembanguna Dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat - tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupatery/ kota</p>	 <p>DPK 01.01.02.02 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</p>	 <p>DPK.01.01.03 Pengembangan Lititasi Berbasis Inklusi Sosial</p>
---	---	---	---



**LEVEL n:PETALINTASFUNGSI(CrossFunctional Map)**

